



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Dahulu Beralamat di Kabupaten Bogor, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak **Penggugat** yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh **Penggugat**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 Desember 2021 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **penggugat** telah melakukan pernikahan dengan **tergugat** pada tanggal 28 Desember 1997 di hadapan gereja Imogiri, Bantul – Yogyakarta dan dicatat di kantor Catatan Sipil Bantul Yogyakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan No 165/Nas/1997 tertanggal 29 Desember 1997.
2. Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama di alamat terakhir di Kabupaten Bogor – Jawa Barat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 (Dua) orang yang bernama:
 - Anak Pertama, lahir pada tanggal 25 Mei 2000 di Ende, Flores.
 - Anak Kedua, lahir pada tanggal 18 April 2003 di Bajawa, Flores.
4. Bahwa sebab- sebab terjadinya ketidak cocokan dalam rumah tangga karena :
 - **Tergugat** melakukan perselingkuhan dengan orang laki-laki lain.
 - **Tergugat** sudah meninggalkan rumah, meninggalkan **Penggugat** dan anak kandung selama kurang lebih hampir enam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan pengugat, karena demi kepentingan anak itu sendiri dan masa depannya, Pengugat memohon agar anak tersebut tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, karena Tergugat sudah kurang lebih enam tahun pergi meninggalkan rumah, dan tidak mengasuh dan mengurus lagi Pengugat dan anak kandung yang tinggal bersama Pengugat.
6. Bahwa dengan demikian tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia kekal selamanya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – Undang NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak bisa dipertahankan lagi karena rumah tangga sudah hancur berantakan dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Untuk itu, maka cukup beralasan bagi Pengugat untuk mengajukan gugatan Perceraian berdasarkan Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang no. 1 Tahun 1974, dan agar kiranya Pengadilan Negeri Cibinong Bogor menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 1975.

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1997 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 165/Nas/1997 tertanggal 29 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bantul Yogyakarta tanggal 29 Desember 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memberikan hak asuh sepenuhnya dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak kepada Penggugat, selaku Bapak Kandung dari anak yang bernama Anak Pertama, lahir pada tanggal 25 Mei 2000 dan Anak Kedua, lahir pada tanggal 18 April 2003.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya yang ditimbulkan dari perkara ini akan menjadi tanggung jawab pihak penggugat.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap prinsipalnya langsung, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Desember 2021 tanggal 14 Januari 2022, tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal 10 Maret 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik 3201132804670003 tertanggal 09-10-2020 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3201132806110001 atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 09-08-2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.165/Nas/1997 antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama V.M.Kartasudarma, Pr, pada tanggal 29 Desember 1997 di Bantul, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 101/UM/2000 atas nama Maria Anak Pertama, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2857/TERLAMBAT2003 atas nama Anak Kedua, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang hanya ditunjukkan fotokopinya saja tanpa ditunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pertama

- Bahwa saksi adalah Paman dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Bantul secara agama katolik pada tanggal 29 Desember 1997;
- Bahwa dalam perkawinan mereka, dikaruniai dua orang anak, perempuan dan laki-laki yang lahir di Bajawa tahun 2000 dan tahun 2003;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama sejak enam tahun yang lalu dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Saksi MARSEL MUJA

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Bantul secara agama katolik pada tanggal 29 Desember 1997;
- Bahwa dalam perkawinan mereka, dikaruniai dua orang anak, perempuan dan laki-laki yang lahir di Bajawa tahun 2000 dan tahun 2003;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama sejak enam tahun yang lalu dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena Perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama katholik pada tanggal 29 Desember 1997 di Bantul dan perkawinan mereka telah tercatat di Bantul pada tanggal 28 Desember 1997 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 165/Nas/1997;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah pula dikaruniai dua orang anak yang saat ini telah dewasa;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya sejak enam tahun yang lalu dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pokok angka 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memang memungkinkan adanya perceraian dengan alasan antara lain:

- Huruf (b) : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah terbukti adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bantul secara agama Katolik pada tanggal 29 Desember 1997, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 165/Nas/1997 tanggal 28 Desember 1997;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Pertama dan MARSEL MUJA yang memberikan keterangan yang sama, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1997 di Bantul dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak enam tahun lalu Tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan hingga sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat artinya sikap Tergugat tersebut dianggap sebagai pengakuan dari Tergugat terkait dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, yang mana pengakuan Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1925 KUH Perdata/Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, faktanya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 atau kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak tahun 2016 atau kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya telah membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah terbukti “pecah dan retak” dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis materiil dan yuridis formil telah dipenuhi, dengan demikian petitum angka 2 yaitu tuntutan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasar menurut hukum sehingga sudah sepatutnyalah petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan semenjak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat dan kedua anak mereka, kedua anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat sebagai ayah kandung kedua anak mereka, maka sudah sepatutnya pengasuhan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, meskipun saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat telah berusia dewasa, sehingga dalam hal ini petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 maka mewajibkan Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu menyampaikan salinan putusan Perceraian yang dimaksud yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perceraian dalam hal ini adalah Kabupaten Bogor untuk didaftar perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan dalam hal ini adalah Kabupaten Bantul agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya namun oleh karena kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut merupakan amanat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hanya terkait legal formil, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah menjadi ultra petita karena tidak merubah substansi pokok dari gugatan Penggugat apabila perintah Undang-Undang tersebut dilaksanakan, dengan demikian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, sehingga dengan demikian petitum angka 1 pun dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1997 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 165/Nas/1997 tertanggal 29 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, lahir pada tanggal 25 Mei 2000 dan Anak Kedua, lahir pada tanggal 18 April 2003, diberikan pada Penggugat selaku ayah kandung;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirim salinan Putusan tanpa materai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tempat terjadinya perkawinan agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.455.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.H., M.H. dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 20 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elaeli, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	: Rp 75.000,00;
3. Panggilan	: Rp3.300.000,00;
4. PNPB Panggilan	: Rp 30.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: <u>Rp3.455.000,00;</u>
(tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu)	